

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, peningkatan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan dan sebagian besar dana yang diperlukan dapat dipenuhi melalui pinjam-meminjam.¹

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat semakin banyak berhubungan dan mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya,

¹ Purwahadi Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2005, hlm 32

sehingga timbul perjanjian yang salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh anggota masyarakat pada umumnya, karena dengan adanya sewa menyewa kebutuhan para pihak dapat terpenuhi. Penyewa mendapatkan keuntungan dari benda yang disewanya sedangkan yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.²

Kebutuhan masyarakat yang sangat sangat penting di antaranya adalah sarana transportasi. Sarana transportasi khususnya transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah yang berwujud kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor mempunyai kecepatan dan daya jangkau yang sangat baik. Dalam kenyataannya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda empat bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki maupun melakukan perawatan atas sarana transportasi yang dibutuhkan tersebut.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana transportasi bagi yang membutuhkan, dan adanya jasa angkutan umum yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian masyarakat maka terbukalah peluang bagi usaha persewaan mobil. Kegiatan usaha tersebut didasari adanya perbuatan

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 94.

sewa menyewa, yang diawali dengan adanya kesepakatan, sehingga terjadi suatu perjanjian.

Bentuk kegiatan usaha persewaan di dalamnya terdapat kesepakatan dari para pihak, yang dikenal sebagai perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak satu (yang menyewakan) mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain (penyewa) selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi/disepakati, sedangkan pihak penyewa mengikatkan diri untuk membayar uang sewa. Para pihak harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam perjanjian tersebut. Selain itu harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dan pelaksanaan perjanjiannya.

Setiap perbuatan hukum termasuk di antaranya perjanjian sewa menyewa mobil, hal yang terpenting bagi terlaksananya perjanjian adalah adanya prestasi. Para pihak harus melaksanakan prestasi dan bertanggung jawab atas prestasi yang telah dilaksanakan. Tanggung jawab harus dilakukan jika salah satu pihak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain.

Sewa menyewa mobil menimbulkan pihak penyewa harus bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada

mobil yang disewa, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi di luar salahnya (Pasal 1568 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai contoh, kendaraan (mobil) mengalami kecelakaan sehingga kacanya retak, catnya tergores, ban pecah dan sebagainya maka penyewa harus memperbaiki atau menggantinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka akan terjadi adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini misalnya, tidak dibayarnya uang sewa kendaraan secara penuh, kendaraan tidak berfungsi dengan baik, mogok, tidak dibayarnya *overtime* (melampaui batas waktu yang diperjanjikan) dan sebagainya, tentu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu dikenal pula adanya risiko yang diakibatkan karena *overmacht* atau suatu keadaan memaksa pada objek sewa menyewa, misalnya terjadi kendaraan musnah terkena bencana alam banjir, kebakaran, kerusakan dan sebagainya, yang semuanya itu di luar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dan ada pihak yang bertanggung jawab.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Grobogan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa mobil yang biasa dilakukan yaitu “sewa lepas kunci” dan “sewa dengan sopir”. Arti dari “sewa lepas kunci” adalah sewa di mana kendaraan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya, sedangkan ‘sewa dengan sopir’ adalah sewa di mana kendaraan diserahkan

kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya namun disertai dengan sopir dari pihak pemberi sewa. Hal utama yang menjadi ciri dari dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan di atas adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab jika timbul risiko yaitu bila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Grobogan³.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian tentang masalah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dengan judul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL PADA PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI KABUPATEN GROBOGAN

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan sewa menyewa mobil pada perusahaan rental mobil di Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa jika terjadi wanprestasi dari para pihak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

³ Wawancara pra survey dengan Winarto, Direktur **PT. AXA RENT**, tanggal 2 Oktober 2017

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa mobil mobil pada perusahaan rental mobil di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa ika terjadi wanprestasi dari para pihak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sumbangan ke arah pembangunan atau kemajuan di bibang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar pemerintah memberikan sosialisasi yang efektif. Bagi masyarakat hasil penelitian bisa dipakai sebagai wahana berhati hati dalam melakukan hubungan hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan dalam skripsi ini yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain mengenai Tinjauan umum Perjanjian, Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Sewa Menyewa, Penyewa, Wanprestasi

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang isinya meliputi pelaksanaan sewa menyewa mobil pada perusahaan rental mobil di Kabupaten Grobogan dan mengetahui pelaksanaan sewa menyewa jika terjadi wanprestasi dari para pihak.

BAB V merupakan bab penutup yang merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.